PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DAN
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
CABANG KAJEN

TENTANG

LAYANAN VIRTUAL ACCOUNT

NOMOR : 584/PKS.01/IV/2024
NOMOR : 0114/PMS.04/109/2024

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua, bulan April, tahun dua ribu dua puluh empat (02-04-2024), kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. M. YULIAN AKBAR : Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, berkedudukan di Jalan Alun-Alun Utara Nomor 1 Kajen, Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Keputusan Bupati Pekalongan Nomor: 821.2/774/2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, tanggal 2 Desember 2021 dan Surat Kuasa Khusus Bupati Pekalongan Nomor: 400.9.94 tanggal 1 April 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. MUCHAMAD YASIN : Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kajen, berkedudukan di Jalan Rinjani Nomor 1A Kajen, Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 0482/HT.01.01/DHC/2022 tanggal 23 Nopember 2022 tentang Mutasi Pegawai dan Surat Kuasa Nomor 111 Tanggal 14 Juli 2012 yang dibuat oleh Prof. Dr. Liliana Tedjo Saputro, SH., MH. Notaris di Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kajen, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 59);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif;
b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak di bidang Perbankan yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvesional dan syariah dalam memberikan jasa perbankan dengan wilayah operasi mencakup seluruh wilayah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jakarta; dan
c. bahwa untuk efisiensi dan efektifitas pelayanan PARA PIHAK memerlukan kerja sama Layanan Virtual Account.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan fungsi kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 130.43/KB.01/IV/2024, Nomor: 0113/HT.01.04/109/2014, tanggal 1 April 2024, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pelayanan Jasa Perbankan, dengan mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Layanan Virtual Account, sebagai berikut:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kajen.
2. Mitra adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan yang melakukan kerja sama dengan bank dalam kegiatan usaha perbankan.
3. *Escrow Account* adalah rekening giro di bank atas nama mitra yang merupakan titipan dan digunakan untuk tujuan tertentu yaitu penerimaan dan pengeluaran dana dari dan kepada pemberi dan penerima dana.
4. Rekening Induk adalah rekening yang mengkonsolidasikan seluruh rekening *virtual account* yang dibuka Bank yang dapat berupa rekening kreditur (kepala 9) atau rekening giro Mitra/Dinas (Rekening Giro *Coorporate*).
5. *Virtual account* yang selanjutnya disebut VA adalah layanan perbankan yang termasuk dalam atau bagian dari *Escrow Account*/Rekening Induk, berupa nomor identifikasi pengguna jasa penyelenggara (*end user*) dan dapat dibuat oleh Penyelenggara atau Bank, bertujuan untuk

mengidentifikasi penerimaan dan pengeluaran dana dari dan/atau kepada suatu rekening.

6. Fasilitas *Virtual Account* adalah layanan yang disediakan oleh Bank untuk memudahkan Nasabah/Penerima Fasilitas dalam mengidentifikasi kiriman dana yang diterimanya.
7. *Virtual account Host to Host* adalah layanan *Virtual account* yang terhubung oleh jaringan *Host to Host.*
8. Penerima Fasilitas adalah perorangan, badan, dan atau badan hukum yang menerima Fasilitas *Virtual Aaccount* dari Bank.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah mendukung kebijakan Pemerintah untuk Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT).
(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini, sebagai berikut:
    a. memberikan kecepatan, kenyamanan dan keamanan dalam melakukan transaksi keuangan;
    b. memberikan efektivitas dan efisiensi kepada nasabah; dan
    c. proses pembukaan lebih sederhana dan rekening bisa ditutup secara otomatis apabila sudah tidak digunakan.

Pasal 3
OBJEK

Objek dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah Layanan *Virtual Account.*

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:
a. pelayanan *Virtual Account;*
b. mekanisme penarikan *Virtual Account;* dan
c. mekanisme penutupan *Virtual Account.*

Pasal 5
PELAKSANAAN

(1) PIHAK KEDUA menyediakan Layanan *Virtual Account* kepada Mitra;
(2) Layanan Virtual Account sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa permohonan pembukaan *Virtual Account* dari Mitra.
(3) Masa berlaku *Virtual Account* sesuai dengan permintaan Mitra maksimal akhir tahun anggaran berjalan.

(4) Setiap kegiatan dilakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama sesuai kewenangan PARA PIHAK.
(5) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.

Pasal 6
MEKANISME PENARIKAN VIRTUAL ACCOUNT

Penarikan dana rekening *Virtual Account* melalui Teller:
a. Penarikan dana pada rekening *Virtual Account* secara tunai melalui perintah/kuasa pendebetan pada rekening *Virtual Account* hanya dapat dilakukan oleh pemegang rekening *Virtual Account*, kecuali dalam hal-hal/keadaan tertentu yang menjadikan pemegang rekening *Virtual Account* berhalangan sehingga tidak mampu melakukan perbuatan/tindakan, maka diperlukan Surat Kuasa bertindak sesuai kesepakatan dengan Mitra yang dibuktikan dengan pemberitahuan secara tertulis.
b. Penerima dana wajib menyerahkan:
   1) Nomor rekening *Virtual Account.*
   2) Fotocopy identitas diri (KTP-el/Kartu Keluarga/*passport*) dengan menunjukan aslinya sebagai bukti bahwa yang bersangkutan/penerima dana adalah pemegang rekening/kuasa pemegang rekening *Virtual Account* yang sah dan berhak melakukan transaksi.
c. Mekanisme pengambilan dana rekening *Virtual Account* dengan memberi kuasa kepada penerima kuasa dimaksud untuk menandatangani bukti penarikan dan mengambil uang atas penarikan tersebut, dengan ketentuan:
   1) Pemegang rekening memberi kuasa pada wakil dimaksud.
   2) Penerima kuasa menyerahkan fotocopy bukti Identitas Diri (KTP-el/Kartu Keluarga/*Passport*) yang sah dan masih berlaku dengan menunjukan dokumen aslinya kepada petugas Bank yang selanjutnya dilekatkan pada Surat Kuasa sebagai bukti akuntansi.
   3) Penerima kuasa menandatangani dan menuliskan nama lengkap pada Surat Pernyataan.
   4) Petugas Bank melakukan konfirmasi ulang kepada pemegang rekening.
d. Surat Kuasa, minimal memuat:
   1) Nama pemberi kuasa/pemegang rekening dan penerima kuasa.
   2) Alamat pemberi kuasa/pemegang rekening dan penerima kuasa.
   3) Nomor rekening dan jumlah nominal yang akan dilakukan penarikan.
   4) Tanda tangan pemberi kuasa/pemegang rekening diatas meterai cukup.
   5) Tanda tangan penerima kuasa.
   6) Tanggal surat kuasa dan/atau tanggal penarikan.

e. Dapat dilakukan sewaktu-waktu pada hari kerja dan jam operasional Bank.
f. Dibatasi dengan nominal tertentu sesuai dengan nominal saldo yang tersedia atau sesuai dengan ketentuan dari Mitra.
g. Transaksi melalui *online* di Kantor Bank dapat dilakukan di seluruh Kantor Unit Operasional yang telah terpasang jaringan *online*.
h. Petugas Teller menerima nomor *Virtual Account* dan menvalidasi bukti yang bersangkutan dengan data nasabah pada sistem Bank.
i. Dalam hal pemegang rekening meninggal dunia atau terjadi ketidakmampuan bertindak hukum (gila/hilang ingatan/sakit permanen), maka penarikan dana *Virtual Account* dilakukan oleh ahli waris pemegang *Virtual Account* dengan pengaturan, sebagai berikut:
   1) Surat Keterangan dari Mitra yang menunjuk ahli waris yang berhak menerima dana bantuan.
   2) Surat Keterangan ahli waris dari Desa/Kelurahan.
   3) Dalam hal Mitra tidak menunjuk ahli waris, maka yang berhak melakukan penarikan dana *virtual account* adalah ahli waris pemegang *Virtual Account* yang dibuktikan dengan surat keterangan ahli waris dari Desa/Kelurahan dan tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) kecuali diatur lain oleh Mitra penyalur pembayaran melalui surat pemberitahuan ke Bank.
j. Penyalahgunaan fasilitas penarikan dana *Virtual Account* yang diakibatkan oleh kekeliruan/kesalahan/kelalaian Mitra sepenuhnya menjadi tanggung jawab/beban Mitra dan wajib dimuat dalam Perjanjian Kerjasama dengan Mitra pada klausa Hak dan Kewajiban Mitra.
k. Dalam hal penarikan dana rekening *Virtual Account* belum selesai sampai batas akhir tahun sesuai dengan tahun anggaran pembuatan rekening *Virtual Account*, maka Mitra dapat melakukan rekonsiliasi dengan PIHAK KEDUA untuk segera dilakukan penyelesaian.

Pasal 7
MEKANISME PENUTUPAN VIRTUAL ACCOUNT

Mekanisme penutupan Virtual Account, sebagai berikut:
a. Mitra yang menghendaki penutupan *Virtual Account* menyampaikan:
   1) Surat Pemberitahuan penutupan *Virtual Account* kepada PIHAK KEDUA beserta persyaratannya.
   2) Persyaratan penutupan *Virtual Account* mendasarkan kepada peraturan yang berlaku pada PIHAK KEDUA.
b. PIHAK KEDUA wajib melakukan konfirmasi dan verifikasi dengan Mitra atas kebenaran data dan berkas yang disampaikan dalam penutupan *Virtual Account*.

c. Dalam Virtual Account yang akan ditutup masih terdapat saldo maka PIHAK KEDUA melakukan pemindahbukuan sisa saldo *Virtual Account* ke Rekening yang ditunjuk Mitra dan wajib menyampaikan Surat Kuasa bertindak yang menguasakan kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan pendebetan *Virtual Account* dimaksud dan selanjutnya disetorkan ke rekening yang ditunjuk Mitra.
d. Proses penutupan *Virtual Account* sesuai dengan ketentuan PIHAK KEDUA dan/atau perundangan yang berlaku dan tidak diperkenankan sisa saldo penutupan rekening dipindahbukukan ke rekening atas nama perorangan.

Pasal 8
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU, mempunyai hak menerima rekening *Virtual Account* dari PIHAK KEDUA.
(2) PIHAK KESATU, mempunyai kewajiban menyediakan data calon penerima bantuan yang berisikan minimal nominal bantuan dan NIK KTP penerima bantuan.
(3) PIHAK KEDUA, mempunyai hak menerima data calon penerima Bantuan yang berisikan minimal nominal bantuan dan NIK KTP penerima bantuan.
(4) PIHAK KEDUA, mempunyai kewajiban membuatkan rekening *Virtual Account* sesuai sesuai dengan data yang diberikan PIHAK KESATU dan memberikan bukti rekening koran kepada Mitra.

Pasal 9
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
(2) Apabila salah satu PIHAK berniat memperpanjang Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat diantara PARA PIHAK.
(2) Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka PARA PIHAK dapat menyelesaikan perselisihan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPSSJK).
(3) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan di Pengadilan Negeri Pekalongan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12
KERAHASIAAN

(1) PARA PIHAK menjamin dan mengikat diri untuk merahasiakan seluruh informasi, dan data maupun dokumen-dokumen, yang diperoleh atau diketahui dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
(2) Khusus untuk informasi yang menyangkut rahasia bank, PARA PIHAK menyatakan tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-undangan.
(3) Untuk keperluan Perjanjian Kerja Sama ini, informasi rahasia tidak termasuk informasi yang:
    a. Merupakan atau menjadi tersedia di ranah publik atau menjadi tersedia bagi publik pada setiap waktu, baik sebelum atau sesudah Perjanjian Kerja Sama ini.
    b. Informasi yang dimiliki atau dikembangkan secara mandiri oleh pihak penerima;
    c. Diungkap ke publik demi hukum; atau
    d. Diminta atau diwajibkan oleh hukum, peraturan, otoritas berdasarkan peraturan bursa saham atau perintah judisial atau pemerintah yang berwenang untuk diungkap.

Pasal 13
ADDENDUM

(1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK dengan suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Pasal 14
KEADAAN KAHAR

(1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, maka kerugian yang dialami PARA PIHAK ditanggung oleh PARA PIHAK sendiri dan PARA PIHAK dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari keadaan kahar ini.
(2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang dan Berita Acara paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini oleh karena itu PARA PIHAK berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

Pasal 15
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:
(1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir;
(2) Terdapat kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama; dan
(3) Terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan.

Pasal 16
KORESPONDENSI

(1) Setiap dokumentasi surat menyurat dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat, yang dialamatkan kepada:

a. PIHAK KESATU
Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan
Jalan Alun-Alun Utara Nomor 1 Kajen, Kabupaten Pekalongan, Kode Pos 51161
Telepon : (0285) 381000
Faximile : (0285) 381001
Email : setda@pekalongankab.go.id

b. PIHAK KEDUA
PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kajen Kabupaten Pekalongan
Jalan Rinjani Nomor 1A Kajen, Kabupaten Pekalongan, Kode Pos 51161
Telepon : (0285) 381705
Faximile : (0285) 382732
Email : cabang.kajen@bankjateng.co.id

(2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sesudah terjadinya perubahan alamat dimaksud.

Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk dan mengikat PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di tempat PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) asli, 2 (dua) rangkap bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 1 (satu) rangkap yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah PARA PIHAK sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
METERAI TEMPEL AEA37ALX083722406 10000	PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN SETDA
MUCHAMAD YASIN	M. YULIAN AKBAR